

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain, tidak ada yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dari yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi ada orang yang kaya dan ada yang miskin. Di bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dan ada juga yang awam. Ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak. Menghadapi perbedaan itu, Islam memberikan aturan agar orang dalam kondisi surplus membantu orang yang kaya.¹

Mereka pada umumnya dalam berkehidupan bermasyarakat masih melestarikan tradisi gotong royong, tolong menolong, tradisi meminjam barang, serta hutang piutang yang masih berkembang. Sebagaimana dalam era ini dimana perekonomian semakin sulit, namun kebutuhan yang tidak terbatas terus mengejar, ditambah barang-barang kebutuhan yang terus melonjak dengan harga yang tinggi.

Al-Quran menyerukan kepada semua orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dalam usahanya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang

¹Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 85.

diwajibkan oleh Allah SWT memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha. Allah memberikan peluang agar dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dibenarkan. Disamping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, Islam juga menganjurkan agar memperhatikan kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan. Begitu juga dengan orang yang sudah diberi pertolongan agar tidak mengabaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman setelah sanggup untuk bayar.

Berhutang atau *qardh* secara istilah (terminologis) artinya adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.³

Hutang piutang dalam Islam terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk

²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019), h. 84.

³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 13.

muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

Memberi hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak berhutang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai “sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah SWT sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada salah satu surat dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Hadid [57] ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat tersebut di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.⁵

Akad hutang piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai sarana untuk saling tolong menolong. Dalam menolong seseorang dari kesulitannya, hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan

⁴Natar Andri dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 7.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2010), h. 275.

itu merupakan suatu perbuatan yang mulia. Akad hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi di antara sesama manusia, menolong mereka dari segala kesulitan ekonomi dan memudahkan dari setiap kesusahan hidup yang mereka alami. Sifat hutang piutang sebagai perikatan bukan untuk mencari keuntungan melainkan kerelaan seseorang dalam membantu kesulitan orang lain.

Dalam bermuamalah tentulah manusia memerlukan aturan yang mana dengan adanya aturan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi mereka. Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara personal muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Tidak terkecuali dengan manfaat hutang piutang (*qard*). Pengambilan manfaat dalam hutang piutang hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً، هُوَ رِبَاٌ

“Semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia termasuk riba”.

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan waktu akad maka hukumnya boleh. Sesuai dengan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah bin Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Salamah bin Kuhail] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dia berkata”Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta, maka beliau bersabda:” Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya.” Beliau melanjutkan:” Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang.”{Hadits Muslim Nomor 3005}

Dari hadis di atas dapat di pahami bahwa seseorang yang berutang pada saat pengembalian utangnya dengan jumlah yang lebih itu diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad. Hal ini dilakukan karena semata-mata merupakan wujud terimakasih si penerima hutang kepada pihak pemberi hutang.

Namun, berbeda hal yang terjadi di Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah seorang anggota masyarakat di Desa Rantau Alih, bahwa praktik hutang piutang sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Desa ini dimana masyarakatnya mayoritas adalah petani, pekebun dan pedagang. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mereka mengandalkan dari hasil pertanian, perkebunan dan berdagang yang mereka peroleh atau hasil usaha yang mereka jalankan.⁶

⁶Saleha, Petani, Wawancara Awal, tanggal 15 Oktober 2024.

Oleh karena itu, menurut informan keberadaan hutang piutang ini cukup membantu masyarakat Desa Rantau Alih apabila mengalami kesulitan. Karena ketika mereka membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan mudah mendapatkan pinjaman tersebut. Praktik hutang piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang piutang antara pemberi pinjaman dan petani dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan satu sama lainnya.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal, akad perjanjian yang terjadi antara pemberi hutang dan masyarakat di Desa Rantau Alih yaitu dimana pemberi hutang akan memberikan hutang uang sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan beberapa alasan yang diberikan oleh masyarakat yang ingin berhutang, masyarakat melakukan hutang piutang karena keperluan mendesak, seperti untuk biaya anak sekolah dan biaya untuk modal usaha.⁸

Berdasarkan akad hutang piutang yang terjadi yaitu apabila masyarakat yang ingin meminjam uang kepada pemberi hutang maka dalam pengembalian adanya pembayaran lebih,

⁷Saleha, Petani, Wawancara Awal, tanggal 15 Oktober 2024.

⁸Observasi Awal, tanggal 15 Oktober 2024.

seperti jika meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000 maka dalam pengembalian menjadi 1.200.000.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai transaksi hutang piutang dengan pembayaran lebih di Desa Rantau Alih menimbulkan banyak persoalan yang perlu dikaji seperti darimana asal adanya kelebihan tersebut. Maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut, agar jelas hukumnya dari transaksi hutang piutang tersebut. Penulis ingin membahasnya melalui skripsi ini dengan judul: "Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengkaji Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Persepektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan, dalam artian menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Matrix Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siska Putryana	Praktik hutang piutang antara petani dengan toke kopi Perspektif Hukum Islam	Terdapat dari permasalahan mengenai pembayaran lebih pada praktik hutang piutang yang terjadi.	Terdapat perbedaan yang ada pada praktiknya dimana pengembalian pembayaran harus menjual hasil panen kepada pemberi hutang sedangkan yang diteleti oleh penulis tidak harus menjual hasil panen.
2	Nitha Faradhillah, M. Ali Rusdi, dan Muliati	Praktik Permodalan Bersyarat di Kelurahan Empagae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Hukum Islam	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif.	Perbedaan dari jurnal ini terletak pada permasalahannya, yaitu jurnal ini meneliti mengenai seorang peminjam yang menawarkan untuk adanya syarat dalam akad, sedangkan yang penulis teliti mengenai pemberi pinjaman yang memberikan penambahan pembayaran
3	Miftah Nur Imamudin	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Padamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut	Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad Qordh, sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Metode	Perbedaan dari penelitian Skripsi ini terletak pada lokasi yang diteliti. Juga perbedaan terletak dimana setiap kali panen harus memberi gabah ke muqridh.

			penelitian yang digunakan juga sama yaitu menggunakan metode kualitatif.	
4	Dita Rusiani L. Tobing	Praktik Hutang Piutang antara Toke Ikan dengan Nelayan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama meneliti mengenai akad qordh.	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian Sripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti penulis, yaitu syarat yang digunakan berupa harga panen ditentukan oleh pemilik harga dan diberi harga lebih murah dari harga normal pasar.
5	M. Taufik Hidayatullah	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat pada Masyarakat Dusun Duria Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara	Akad yang digunakan dalam penelitian menggunakan akad qordh, sama dengan akad yang digunakan oleh penelitian yang dilakukan penulis	Perbedaannya terletak pada praktik akad yang dilakukan dimana peminjam harus menjual hasil panen di tempat meminjam dengan harga murah dan hasilnya harus untuk melunasi hutang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.⁹

b. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam,

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 24.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, h. 6.

kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹¹

Pendekatan penelitian kualitatif ini yaitu deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.¹²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tinjauan hukum islam tentang praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang pada masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan setelah Surat Izin Penelitian diterbitkan. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dikarenakan di desa tersebut ada banyak masyarakat yang melakukan praktik hutang piutang dengan pembayaran lebih.

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 81.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 25.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹³ Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.¹⁴

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang informan yang merupakan anggota masyarakat yang melakukan hutang piutang, dan 3 (tiga) orang anggota masyarakat yang memberikan hutang di Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹³Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 145.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

- 1) Data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.
 - 2) Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/laporan, arsip/ dokumen, dokumen pribadi, serta artikel/jurnal/skripsi yang relevan dengan penelitian.¹⁵
- b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini

¹⁵J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 2.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 186.

menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.¹⁷

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

2) Observasi

Observasi adalah seluruh aktivitas yang dilihat di lapangan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, gunanya mengumpulkan data untuk melengkapi data penelitian.¹⁸ Menurut Moleong, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan yaitu:

- a) pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 117.

- b) pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subjek pada keadaan waktu itu.
 - c) pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.
 - d) pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.¹⁹
- 3) Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 175.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.²¹ Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran lebih dalam hutang piutang pada masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

G. Sistematika Penulisan

Skrpsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing memiliki keterikatan satu sama lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi kajian teori yang terdiri dari: Pengertian hutang piutang, Dasar hukum hutang piutang, Rukun dan Syarat hutang piutang, Hikmah melakukan hutang piutang.

Bab ketiga, berisi Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Rantau Alih

²¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 113.

Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, yang meliputi profil Desa Rantau Alih.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Praktik Pembayaran Lebih Dalam Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Rantau Alih Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat lawang di tanjau dari Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

